

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 79 /I.a/2026

TENTANG


**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)**

TK IT HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, sehat dan ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TK IT HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA Nomor : 02/YCBPS/II/2026, Tanggal 23 Februari 2026 tentang Penerbitan Izin Operasional TK IT HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA.
 - d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No : 07/YHPSA/III/2026
 - e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA Nomor : 03,- Tanggal 06 Februari 2026

MENINGGAT :



1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan TK;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :

- Memberikan Penerbitan Izin Kepada :
- | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|
| Nama Yayasan | : | YAYASAN HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA |
| Nama Taman Kanak-Kanak | : | TK IT HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA |
| Tahun Didirikan | : | 2026 |
| Diasuh Oleh | : | TITIK SARMILAH, S.Pd |
| Alamat | : | Desa Pulo Gadung |
| Kecamatan | : | Darul Hasanah |
| Kabupaten / Kota | : | Aceh tenggara |

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **27 April 2026** sampai **27 April 2029**.
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 27 April 2026

Kepala



H. JULI RIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Badar
5. Pertinggal,.....




TK ISLAM TERPADU
HIDAYAH PUTRA SYARIF AGARA
DESA PULO GADUNG KEC. DARUL HASANAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA